




PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH  
DINAS KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ADNAN WD

JL. ADE IRMA SURYANI NASUTION NO. 25 TELP. (0752) 7011050/7011051/ FAX. (0752) 92018 PAYAKUMBUH 26213

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Instalasi Gawat Darurat (IGD)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Fotocopy Kartu Identitas/ KTP 2. Fotocopy KK ( Kartu Keluarga) 3. Fotocopy BPJS
2.	Sistem mekanisme Prosedur	 <p>REGISTRASI PASIEN</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas pendaftaran mendaftarkan pasien</li><li>2. Dokter/Perawat/Bidan menerima pasien di ruang penerimaan pasien</li><li>3. Dokter melakukan persiapan pemeriksaan meliputi :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Persiapan pasien</li><li>b. Persiapan Alat</li></ol></li></ol>

		<p>c. Dokter melakukan cuci tangan</p> <p>4. Dokter melakukan pemeriksaan pasien meliputi : anamnesa, pemeriksaan fisik dan memeriksa tanda vital pasien.</p> <p>5. Dokter melakukan analisis hasil pemeriksaan bila diperlukan berkonsultasi dengan dokter spesialis.</p> <p>6. Dokter menentukan pemeriksaan penunjang diagnosa.</p> <p>7. Setelah seluruh pemeriksaan dilakukan, Dokter menentukan apakah pasien dirujuk/dirawat/dibolehkan pulang.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>30 menit – 2 jam</p> <p>Ctt : Sesuai kasus pasien, untuk kasus dan kondisi tertentu waktu lebih dari waktu tersebut.</p>
4.	Biaya Tarif	<p>1. Mengacu kepada Peraturan Walikota Nomor 63 tahun 2015 ( untuk umum )</p> <p>2. JKN ( tarif INA CBGs BPJS (pemegang kartu jaminan kesehatan ))</p> <p>3. Tarif lainnya yang ditetapkan oleh penjamin lainnya ( Jasa Raharja, Taspen, dan BPJS Ketenagakerjaan )</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>1. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (emergency)</p> <p>2. Tindakan Khusus yang memenuhi kasus kegawat daruratan</p>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan / Apresiasi	<p>1. SMS Unit Pengaduan : 082384286630</p> <p>2. SMS : pyk (spasi) isi aduan Kirim ke 1708</p> <p>3. Unit Layanan Pengaduan</p> <p>4. SP4N Lapor/www.lapor.go.id</p>